

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **Pembahasan Implementasi *Ijarah* Multijasa pada Pembiayaan Talangan Haji di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung**

Dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji di setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki perbedaan dalam penerapannya. Namun harus tetap berlandaskan pada fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dalam penerapan pembiayaan talangan haji menggunakan 2 akad yaitu qard dan juga ijarah. Penerapan akad qard digunakan ketika pihak Lembaga Keuangan Syariah meminjamkan dana talangan untuk mendapatkan porsi haji, sedangkan akad ijarah digunakan dalam memberikan jasa dalam pengurusan haji yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan syariah. Adapun kaitannya dengan pembiayaan haji, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam fatwa ini dinyatakan bahwa:<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dari hasil penelitian bahwa pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dalam melakukan pembiayaan haji telah sesuai dengan yang difatwakan oleh Fatwa DSN MUI. Pada pembiayaan talangan haji pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung menggunakan akad qard sebagai akad dalam pemberian pinjaman dan menggunakan akad *ijarah* digunakan oleh pihak Koperasi agar bisa mendapatkan imbalan jasa yang telah diberikan. Dan adapun imbalan atas jasa yang diberikan tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan.

Hal yang perlu digarisbawahi lagi adalah bahwa dalam setiap transaksi dalam artian dalam penerapan pembiayaan talangan haji, tidak boleh menggunakan dua akad sekaligus. Karena didalam Islam penggunaan dua akad sekaligus atau dalam istilah disebut sebagai *two in one* menyebabkan transaksi yang dilakukan tersebut

tidak sah atau haram. Oleh karena itu, penggunaan dua akad tersebut harus dilakukan secara terpisah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Adiwarman A. Karim dalam karyanya yang berjudul *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* menyebutkan bahwa agar kedua akad tersebut tidak termasuk kedalam transaksi *two in one* yang diharamkan dalam islam, maka praktik tabungan haji tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, yaitu: *Pertama*, kedua akad tersebut dilakukan secara terpisah. *Kedua*, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. *Ketiga*, besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Adapun penerapan pembiayaan talangan haji yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung telah mengikuti ketentuan syariah yaitu diantaranya penerapan akadnya dilakukan secara terpisah, untuk memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung menggunakan akad ijarah serta besarnya imbalan tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan, namun didasarkan pada kerumitan atau pengorbanan jasa yang diberikan kepada nasabah.

Penggunaan akad ijarah yang diterapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung pada pemberian jasa dikenal dengan istilah akad ijarah multijasa. Pada penerapannya, ada kaitannya dengan ijarah multijasa pada pembiayaan haji yang

telah disampaikan oleh Djoko Mulyono pada karyanya yang berjudul *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah* yang menyatakan bahwa pembiayaan multijasa dapat diterapkan pada pembiayaan haji dan umrah untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa.<sup>98</sup> Artinya bahwa penggunaan akad ijarah pada pembiayaan multijasa dapat diterapkan pada pembiayaan haji dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas jasa. Adapun pemberian jasa yang diterapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung berupa pengurusan dan pendampingan mulai dari pendaftaran ke kemenag serta melakukan pendaftaran ke Bank Syariah Mandiri. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani bahwa pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.<sup>99</sup>

Dalam pembiayaan multijasa Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah), besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Seperti yang dikatakan oleh Fathurrahman Djamil dalam karyanya yang menyebutkan bahwa dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank memperoleh *ujrah* atau *fee*.<sup>100</sup> Artinya dalam memberikan pembiayaan talangan haji yang diterapkan dengan menggunakan akad *ijarah*

---

<sup>98</sup> Djoko Mulyono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 284

<sup>99</sup> Fitri Handayani, *Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran*, (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014)

<sup>100</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 157

multijasa, maka pihak KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung mendapatkan *ujrah* atau *fee* atas jasa yang telah diberikan kepada anggota calon jamaah haji.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil penelitian pada bab sebelumnya, dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung bahwa pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad ijarah multijasa ini, fokusnya pada pemberian jasa dalam pengurusan pendaftaran haji. Karena pada dasarnya, ijarah tidak hanya memiliki arti sewa menyewa saja. Namun, dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu (upah mengupah). Hal ini sesuai dengan Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam karyanya bahwa Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>101</sup> Penerapan yang dilakukan KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung dalam pembiayaan talangan haji berupa pemberian jasa/tenaga kerja, sehingga imbalannya berupa upah. Pembiayaan talangan haji merupakan dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH, sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati Lembaga Keuangan Syariah dengan calon jamaah haji. Pada produk pembiayaan talangan haji yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung merupakan produk yang bertujuan untuk membantu anggota/

---

<sup>101</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2013),hlm. 333

nasabahnya dalam hal mendapatkan porsi haji. Mengingat bahwa antrian untuk pemberangkatan haji memerlukan waktu yang cukup lama, dengan mendapatkan porsi yang segera mungkin, akan mengurangi masa tunggu pemberangkatan yang cukup lama tersebut. Karena semakin cepat melakukan pendaftaran, maka semakin cepat pula waktu pemberangkatannya. Islam mengajarkan untuk selalu tolong menolong kepada sesamanya selama hal tersebut tidak mengarah pada pelanggaran dan dosa, hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>102</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, implementasi tolong menolong disini adalah membantu dalam hal pengurusan dan pendaftaran haji serta memberikan pinjaman dana kepada nasabah calon jamaah haji dalam mendapatkan porsi haji dan mempercepat waktu tunggu pemberangkatan.

Pembiayaan talangan haji yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dalam hal pemberian jasa berupa pendampingan dan pengurusan pendaftaran haji termasuk

<sup>102</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dharma Art,2015), hlm. 85

pada foto studio menggunakan akad *ijarah* multijasa. Akad ini digunakan untuk mengambil *ujrah* sebagai keuntungan yang didapatkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai upah atas jasa yang diberikan. Ketentuan tentang *ujrah* atau *fee* pada pembiayaan multijasa menurut fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 adalah Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase.<sup>103</sup> Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dalam mengambil *ujrah* ditentukan dan disepakati diawal bersama nasabah dan disebutkan berupa nominal sejumlah uang bukan persentase. Dan adapun dalam penetapan upah atas jasa yang diberikan harus disepakati antar pihak yang terkait. Dalam kaitannya dengan penetapan upah menurut M. I. Yusato yang menjelaskan bahwa dalam upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:<sup>104</sup>

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Untuk penentuan imbalan yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung didasarkan pada teori yang pertama yaitu upah yang telah disebutkan. Adapun pelaksanaannya bahwa pihak Koperasi dalam memberikan jasa pengurusan dan

<sup>103</sup> Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

<sup>104</sup> M. I. Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), hlm. 67

pendampingan pendaftaran haji menyebutkan jumlah nominalnya diawal sesuai dengan kesepakatan. Pada saat penyebutan jumlah upah pihak koperasi dengan pihak calon jamaah haji melakukan negosiasi atas pengambilan imbalan agar keduanya sama sama rela dalam melakukan transaksi pembiayaan talangan haji. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ghufran Mas'adi dalam karyanya Fiqih Muamalah Konstektual bahwa Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.<sup>105</sup> Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan anatara kedua belah pihak. Akad ijarah tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

<sup>105</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 186



Berdasarkan uraian di atas , peneliti berpendapat bahwa dalam praktiknya di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung menerapkan dua akad dalam pembiayaan talangan haji, dimana penggunaan kedua akad tersebut dilakukan secara terpisah antara keduanya. Dan adapun pengambilan *ujrah* pada pembiayaan talangan haji tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah namun didasarkan pada pengorbanan jasa atau kerumitan jasa yang diberikan kepada nasabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengambilan *ujrah* tidak menyalahi fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menjelaskan bahwa imbalan jasa tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan sehingga tidak termasuk pada riba.